

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan sebutan UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. UMKM merupakan sebuah usaha yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena dengan hanya modal yang kecil masyarakat dapat menjadi pelaku UMKM (Hanim, dan Noorman, 2018).


UMKM terbagi atas 3 kriteria yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan usaha dengan aset maksimum 50 juta dan omset maksimum 300 juta. usaha kecil merupakan usaha dengan aset antara 50 juta hingga 500 juta dan omset antara 300 juta hingga 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan aset 500 juta hingga 1 miliar dan omset antara 2,5 miliar hingga 50 miliar (Handini, et.al, 2019).

UMKM sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, karena adanya para pelaku UMKM dapat membuat perekonomian Indonesia meningkat. Pelaku UMKM merupakan ujung tombak bagi Pemerintah Indonesia dalam bidang perekonomian, sektor UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan juga merupakan solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran. UMKM juga

memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar 8,573 triliun setiap tahunnya (Anastasya, 2023).

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup baik, dibuktikan dengan beberapa tahun terakhir jumlah pelaku UMKM di Indonesia terus bertambah sehingga hal ini merupakan hal yang positif karena masyarakat Indonesia telah berusaha untuk mandiri mencari penghasilan utama atau tambahannya. Tentunya dengan hal ini secara sendirinya sangat membantu perekonomian bagi masyarakat sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat dengan sendirinya.

Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pelaku UMKM terus mengalami pertumbuhan, berikut merupakan data pertumbuhan UMKM di Indonesia periode 2018-2022 di Indonesia:



**Gambar 1.1 Data Pertumbuhan UMKM 2018-2022**  
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM RI (2023)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan pada periode 2018-2022. Peningkatan terjadi di setiap tahun, peningkatan pelaku UMKM cukup konsisten walaupun

pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid-19 akan tetapi setelah itu pelaku UMKM terus bertambah. Hal ini tentunya merupakan sebuah hal yang sangat positif bagi perekonomian di Indonesia.

Dornbusch dan Fischer menyatakan bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Utamy, 2022). Investasi sangat diperlukan bagi pelaku usaha, karena investasi memiliki tujuan kebutuhan yang spesifik di masa mendatang dan diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku UMKM di masa depan (Ullirahmi, 2023).

Pelaku UMKM tentunya secara finansial atau perekonomian tentunya mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil usahanya. Keuntungan tersebut biasanya dipergunakan oleh pelaku UMKM untuk berbagai macam hal, salah satunya melakukan kembali investasi laba (keuntungan) yang didapatnya selama menjadi pelaku UMKM atau yang dikenal dengan reinvestasi laba.

Reinvestasi adalah tindakan untuk menginvestasikan kembali keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi sebelumnya. Reinvestasi dianggap merupakan sebuah kegiatan yang cerdas dan efektif dalam mengelola keuangan yang dimiliki. Reinvestasi bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dan maksimal dalam keuangan.

Reinvestasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM tentunya dapat berupa menginvestasikan keuntungannya ke dalam instrumen yang sama artinya mengembangkan usaha yang dimiliki dengan membuka cabang dan juga

memperbesar usahanya. Selanjutnya reinvestasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM juga dapat berupa menginvestasikan keuntungannya ke dalam instrument lainnya yang dianggap tepat artinya pelaku UMKM mencoba bisnis di bidang lain untuk menambah usahanya atau mencoba menginvestasikan ke bidang lain seperti aset dan sebagainya.

Para pelaku UMKM yang melakukan reinvestasi diyakini akan menambah kondisi perekonomiannya dan membuat kondisi keuangannya semakin baik. Namun, reinvestasi ini tentunya bukan tidak memiliki resiko, tentunya pelaku UMKM harus mampu meminimalisir risiko ini sehingga tidak akan berdampak buruk bagi kondisi perekonomian pelaku UMKM. Pelaku UMKM harus mampu membuat langkah yang tepat dalam keputusan reinvestasi.

Salah satu daerah yang juga memiliki pelaku UMKM dan melakukan reinvestasi adalah di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh,. Jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe Tahun 2021**


No	Jenis Usaha	Kriteria UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Sektor Perdagangan	1.985	275	47	2.307
2	Sektor Pertanian	91	1	0	92
3	Sektor Pertambangan	0	0	0	0
4	Sektor Industri	3.187	43	1	3.231
5	Sektor Perikanan	27	7	0	34
6	Sektor Transportasi	1	23	12	36
7	Sektor Peternakan	39	0	0	39
<b>Jumlah</b>		<b>5.330</b>	<b>349</b>	<b>60</b>	<b>5.739</b>

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah sebesar 5.739 UMKM yang terdiri dari 7 sektor jenis usaha yaitu sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, transportasi dan peternakan.

Pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe saat ini ada yang melakukan reinvestasi, salah satunya meinvestasikan kembali laba atau keuntungan yang didapatnya selama menjadi pelaku UMKM. Reinvestasi ini dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe tentunya agar mereka dapat menambah penghasilannya dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM tersebut. Reinvestasi dianggap dapat memberikan keuntungan yang banyak apabila investasinya berhasil. Namun, reinvestasi juga memiliki risiko yang tinggi apabila investasi yang dilakukan tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang.

Peneliti melakukan survei awal dengan pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe, peneliti memberikan pertanyaan kepada 20 pelaku UMKM terkait melakukan reinvestasi atau tidak. Peneliti memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM mengenai reinvestasi sehingga pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe bersedia untuk disurvei. Hasil dari survei awal peneliti, didapati sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Pelaku UMKM yang Reinvestasi**

Sumber : Sumber awal penulis (2023)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa hasil survei awal penulis dengan 20 pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe didapati 16 diantaranya yang melakukan reinvestasi sedangkan sisanya 4 tidak melakukan reinvestasi. Artinya 80% pelaku UMKM dari survei awal ini melakukan reinvestasi, reinvestasi yang dilakukan yaitu lebih kepada menambah modal usaha untuk mengembangkan usahanya atau membuka cabang usaha di tempat lain.

Tentunya reinvestasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM ini diyakini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah *bank lending*, *bank lending* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pinjaman ini juga disebut sebagai pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah, tentunya kredit ini bermanfaat atau mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan reinvestasi.

Saat ini banyak pelaku UMKM yang diberikan pinjaman oleh bank, salah satunya dengan Program KUR. Jika syarat dapat terpenuhi, maka pelaku UMKM akan diberikan pinjaman oleh bank, pinjaman ini biasanya akan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM seperti membuka usaha baru atau memperbesar usahanya atau bahkan menginvestasikannya untuk membeli tanah, rumah dan perhiasan (Syam dan Musfira, 2021).

Pelaku UMKM Kota Lhokseumawe banyak yang mendapatkan pinjaman KUR dari pihak bank, dimana pinjaman ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Pinjaman yang diberikan oleh bank, tentunya akan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe, seperti untuk menambah modal usaha, membuka cabang, membuka usaha baru, dan tentunya melakukan reinvestasi baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Hal ini dilakukan tentunya dengan harapan agar mendapatkan keuntungan di masa depan menjadi lebih baik. Maka dari itu untuk melakukan reinvestasi sangat dibutuhkan adanya pinjaman yang diberikan oleh bank atau yang dikenal dengan *bank lending*.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nirsohan Hewa Wellalage dan Krishna Reddy (2017) yang menyatakan bahwa untuk melakukan investasi perusahaan atau pelaku UMKM membutuhkan pinjaman dari bank, tidak adanya akses UMKM ke perbankan akan menyebabkan sulitnya UMKM melakukan reinvestasi

Faktor kedua yaitu *overdraft facilities*, *overdraft facilities* adalah produk yang menawarkan pinjaman dengan jaminan pilihan produk deposit, investasi, dan asuransi. *Overdraft* merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah

untuk menarik uang dengan saldo nol. Tentunya adanya *overdraft* ini membuat pelaku UMKM melakukan reinvestasi karena jika mereka telah dianggap oleh pihak bank sebagai nasabah prioritas atau memiliki hubungan yang baik dengan bank.

Pelaku UMKM dalam skala besar tentunya akan diberikan oleh perbankan, saat ini banyak pelaku UMKM yang telah menjadi nasabah prioritas oleh bank, bank melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Jika memiliki omset yang besar maka bank tidak segan untuk memberikan *overdraft facilities* kepada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe tentunya juga ada yang diberikan atau mendapatkan *overdraft facilities*, terutama pada pelaku usaha yang tentunya memiliki kekayaan cukup banyak dan dianggap menjadi nasabah prioritas oleh bank. Pelaku UMKM secara otomatis akan diberikan fasilitas pinjaman jenis ini, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap reinvestasi. Karena mereka dapat diberikan pinjaman seperti ini kapan saja, sehingga lebih besar untuk kemungkinan melakukan reinvestasi. Karena reinvestasi bagi pelaku usaha berskala besar tentunya membutuhkan dana yang banyak dan cepat sehingga *overdraft facilities* sangat dibutuhkan dalam melakukan reinvestasi.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nirsohan Hewa Wellalage dan Krishna Reddy (2017) yang menyatakan bahwa ketersediaan *overdraft* dianggap merupakan sebuah hal yang saling terkait dengan reinvestasi, perusahaan atau pelaku UMKM yang memiliki *overdraft* memiliki tingkat



reinvestasi 4-10% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki *overdraft facilities*.

Faktor ketiga yaitu *owners experiences*, *owners experiences* adalah pengalaman atau pembelajaran dari apa yang telah diperoleh oleh seseorang dalam hal ini sebagai pelaku usaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Pengalaman yang dimiliki seseorang tentunya merupakan sebuah hal positif untuk melakukan reinvestasi karena pengalaman sangat penting. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Shi dan Weber (2021) yang menyatakan bahwa pengalaman sebagai wirausaha sangat penting dalam pertumbuhan usaha dan mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan keuntungan sehingga pelaku usaha melakukan reinvestasi.

Ketiga faktor diatas diduga memiliki pengaruh terhadap reinvestasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM khususnya di Kota Lhokseumawe. reinvestasi yang tepat dan baik akan memberikan manfaat yang positif bagi pelaku UMKM dalam hal ini menambah keuntungan sehingga membuat perekonomian mereka menjadi lebih baik dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan ini yaitu dengan judul “Pengaruh *Bank Lending*, *Overdraft Facilities*, dan *Owners Experience* terhadap Reinvestasi (Studi pada Pelaku UMKM Kota Lhokseumawe)”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *bank lending* terhadap reinvestasi?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *overdraft facilities* terhadap reinvestasi?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *owners experience* terhadap reinvestasi?
4. Apakah terdapat pengaruh antara *bank lending*, *overdraft facilities*, dan *owners experience* terhadap reinvestasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara *bank lending* terhadap reinvestasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara *overdraft facilities* terhadap reinvestasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara *owners experience* terhadap reinvestasi
4. Untuk mengetahui pengaruh antara *bank lending*, *overdraft facilities*, dan *owners experience* terhadap reinvestasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait reinvestasi khususnya pelaku UMKM yang ingin melakukan reinvestasi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian pustaka bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya kepada pelaku UMKM yang ingin melakukan reinvestasi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait reinvestasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM.